



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 242/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, semula sebagai **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERMOHON/ PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**TERBANDING** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KOTA BONTANG, dan sekarang bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN MAGETAN, semula sebagai **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PEMOHON/ TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Magetan tanggal 9 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1432 H. Nomor : 181/Pdt.G/2011/PA.Mgt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ( PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI :

1. Menghukum Pemohon Konpensi / Termohon Rekonpensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonpensi / Termohon Konpensi berupa :
  - Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Nafkah untuk dua orang anaknya sampai dewasa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Pemohon Konpensi / Termohon Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Magetan, bahwa Termohon pada tanggal 20 Mei 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Magetan tanggal 9 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1432 H. Nomor : 181/Pdt.G/2011/PA.Mgt. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 25 Mei 2011 ;

Membaca pula memori banding Termohon / Pembanding tanggal 23 Mei 2011, sedangkan Pemohon / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Magetan tanggal 11 Juli 2011 Nomor : 181/Pdt.G/2011/PA.Mgt. ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Magetan tanggal 9 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1432 H. Nomor : 181/Pdt.G/2011/PA.Mgt. beserta pertimbangan hukum didalamnya, begitu pula memori banding yang diajukan oleh pihak Termohon / Perbanding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan tingkat banding, namun meskipun demikian Pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri sekaligus menanggapi keberatan memori banding Termohon / Perbanding ;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Termohon / Perbanding dalam memori bandingnya hanya merupakan penegasan atau pengulangan dari jawabannya saja, sehingga oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan ;

## **DALAM KONPENSI :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan, bahwa yang dijadikan dasar dalil permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dan perbedaan pendapat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon membenarkan bahwa pada tahun 2004 terjadi perselisihan dan pertengkaran di Kalimantan karena Pemohon bekerja disana dan Termohon mengikutinya, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan hubungan dengan Pemohon kembali normal atau harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2010 Termohon menyusul lagi ke Kalimantan tetapi disana terjadi pertengkaran karena Pemohon punya WIL (Wanita Idaman Lain) dan disana Termohon

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan, sehingga Termohon pulang ke rumah orang tuanya lagi ;

Menimbang, bahwa pada bulan Nopember 2010 Termohon menyusul Pemohon lagi di Kalimantan, tetapi terjadi lagi pertengkaran disebabkan karena Pemohon tidak jujur dalam penghasilannya dan punya WIL (Wanita Idaman Lain), akhirnya sejak Januari 2011 Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri ;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon, maka Termohon minta dipenuhi :

- Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Nafkah untuk dua orang anaknya setiap bulan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban sekaligus gugat rekonsensi Termohon, Pemohon sanggup memberikan :

- Nafkah iddah Rp. 2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Mut'ah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Nafkah dua orang anak sekurang-kurangnya Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta dalam persidangan tersebut, bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara berulang-ulang, yang terakhir mengakibatkan pisah keduanya selama 3 bulan, baik pengakuan mana telah diperkuat oleh keterangan para saksi dari Pemohon maupun Termohon dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan, bahkan keluarga pihak masing-masing sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, bahkan keduanya sudah pisah rumah selama kurang lebih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat seorang pakar Hukum Islam (Fuqaha) Dr. Musthafa Assiba'i dalam bukunya Al Maratu Bainal Fiqhi Wal Qanun halaman 100 yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, menyatakan :

ولاخير- فى اجتماع- بين- متباغضين- ومهما- يكن  
أسباب هذا- للنزاع- خطيرا- كان- لوتافها- فإنه-  
من الخير- أن- تنتهى- للعلا- قة- للزوجية- بين-  
هذين- الزوجين-

Artinya : "Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja".

## DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Termohon Kompensi, Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi sanggup memberi nafkah iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari tuntutan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari tuntutan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta nafkah dua orang anak sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dari tuntutan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diketahuinya besaran penghasilan Tergugat Rekonsensi / Pemohon Kompensi, maka sesuai dengan kelayakan hidup dan kepantasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menetapkan : untuk mut'ah, sesuai dengan kelayakan dan masa perkawinan antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pemanding, Hakim tingkat banding menetapkan kewajiban mut'ah tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah selama 3 bulan ditetapkan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah dua orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk mengirimkan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama, yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon adalah sudah tepat dan benar, karenanya putusan tersebut dalam konpensi patut untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya ;

### **DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama mengenai amar putusan rekonsensi, tidak menyebutkan mengabulkan gugat rekonsensi Penggugat Rekonsensi, oleh karenanya amar tersebut harus diperbaiki ;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon / Penggugat Rekonsensi / Pembanding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

**Menyatakan**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding dapat diterima ;

**Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Magetan tanggal 9 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1432 H. Nomor : 181/Pdt.G/2011/PA.Mgt. yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan, sehingga amarnya berbunyi :

### DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Magetan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

### DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi :
  - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - b. Mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - c. Nafkah dua orang anak setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Membebaskan** kepada Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 M. bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1432 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 22 Juli 2011 Nomor : 242/Pdt.G/2011/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu **H. MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Termohon / Penggugat Rekonpensi / Pemanding dan Pemohon / Tergugat Rekonpensi / Terbanding .

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. H. SYAMSURI, S.H.**

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.**

KETUA MAJELIS,

Ttd

**Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**H. MUKOLILI, S.H.**

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. \_\_\_\_\_

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA,**

**RACHMADI SUHAMKA, S.H.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

6.000,-

Jumlah : Rp.

150.000,-

(seratus lima puluh ribu  
rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)